

ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN PENGELOLA HUTAN ADAT MARGA SERAMPAS DESA RANTAU KERMAK KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN

PERFORMANCE ANALYSIS OF THE CUSTOMARY FOREST MANAGEMENT INSTITUTION OF MARGA SERAMPAS IN RANTAU KERMAK VILLAGE, JANGKAT DISTRICT, MERANGIN REGENCY

Abdul Khoiril Anam¹, Marwoto^{1*}, Rahmad Nurmansah¹

Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Jambi
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361, Muaro Jambi
Email Korespondensi : marwoto@unja.ac.id

Abstrak

Hutan adat merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang memberikan hak kelola kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Keberhasilan pengelolaan hutan adat sangat dipengaruhi oleh kinerja kelembagaan pengelolanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Marga Serampas di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 23 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan skala Likert berdasarkan delapan prinsip kelembagaan Ostrom (1990), kemudian diperkuat dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan LPHA Marga Serampas memperoleh nilai sebesar 67,72% dan termasuk dalam kategori baik. Indikator batas wilayah, pengawasan, pengakuan hak kelola, dan kesesuaian aturan dengan kondisi setempat menunjukkan capaian yang baik, sedangkan aspek partisipasi kolektif dan penguatan kelembagaan masih memerlukan peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPHA Marga Serampas telah berperan cukup baik dalam mendukung pengelolaan hutan adat, namun penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hutan Adat, Kelembagaan, Kinerja, LPHA Marga Serampas, Ostrom.*

Abstract

Customary forest is one of the social forestry schemes that grants indigenous communities legal rights to manage forest areas sustainably. The success of customary forest management is strongly influenced by the institutional performance of its management body. This study aimed to analyze the institutional performance of the Customary Forest Management Institution (LPHA) of Marga Serampas in Rantau Kermas Village, Jangkat District, Merangin Regency. The research was conducted in 2025 using a mixed methods approach integrating quantitative and qualitative methods. Data were collected through surveys, in-depth interviews, observation, and documentation studies involving 23 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using descriptive quantitative methods with a Likert scale based on Ostrom's (1990) eight institutional principles, and were further strengthened by descriptive qualitative analysis. The results showed that the institutional performance of LPHA Marga Serampas obtained a score of 67,72% and was categorized as good. Indicators of clearly defined boundaries, monitoring, recognition of rights to organize, and congruence between rules and local conditions showed good performance, while collective-choice arrangements and institutional strengthening still require improvement. These findings indicate that LPHA Marga Serampas has played a fairly effective role in supporting customary forest management; however, strengthening institutional capacity and community participation remains necessary to improve the effectiveness of sustainable customary forest management.

Key word: *Customary Forest, Institution, Performance, LPHA Marga Serampas, Ostrom.*

Genesis Naskah (Diterima : April 2026, Disetujui : Mei 2026, Diterbitkan : Juli 2026)

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat melalui fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan yang menyediakan berbagai hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat karena menyediakan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia (Sinaga *et al.*, 2015). Namun, pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti perambahan hutan, sengketa batas wilayah, dan pemanfaatan sumber daya hutan yang belum berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan memerlukan sistem tata kelola yang mampu menyeimbangkan aspek kelestarian hutan dengan kebutuhan Masyarakat (Hapsari *et al.*, 2014).

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah melalui program perhutanan sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara partisipatif melalui beberapa skema, salah satunya hutan adat. Pengembangan perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan (Apriandana *et al.*, 2021). Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan nilai, norma, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Skema ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat adat (Hidayat *et al.*, 2020).

Hutan Adat Marga Serampas di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi merupakan salah satu hutan adat yang telah memperoleh pengakuan resmi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016. Hutan adat seluas 130 ha tersebut dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas melalui berbagai bentuk pemanfaatan, seperti agroforestri, ekowisata,

program pohon asuh, dan pemanfaatan energi mikrohidro. Pengakuan resmi terhadap hutan adat telah mendorong masyarakat hukum adat untuk secara aktif mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan tradisional mereka (Hidayat *et al.*, 2020). Keberhasilan pengelolaan hutan adat tidak hanya ditentukan oleh pengakuan legal, tetapi juga oleh keberadaan kelembagaan pengelola yang mampu menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan program secara efektif (Merang & Sari, 2024).

Dalam mendukung pengelolaan Hutan Adat Marga Serampas, dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) sebagai lembaga yang bertugas menyusun, mengatur, dan melaksanakan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat dan rencana kerja tahunan. Kelembagaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan hutan karena berfungsi mengatur norma, perilaku, serta hubungan dalam pemanfaatan sumber daya hutan (Hamzah *et al.*, 2015). Kelembagaan juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan (Azizah *et al.*, 2021).

Namun, keberhasilan pengelolaan hutan adat sangat dipengaruhi oleh kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi tersebut. Kinerja kelembagaan mencerminkan sejauh mana suatu lembaga mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pengelolaan (Saputra & Nur, 2019). Menurut Ostrom (1990), keberhasilan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya bersama ditentukan oleh delapan prinsip dasar, yaitu batas wilayah yang jelas, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, pengaturan pilihan kolektif, pengawasan, sanksi bertahap, mekanisme penyelesaian konflik, pengakuan hak untuk mengatur, dan keterkaitan dengan aturan yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menilai kinerja kelembagaan pengelolaan hutan adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Marga Serampas di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penguatan kelembagaan pengelolaan hutan adat serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian dalam pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan yaitu bulan Desember 2025.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, Dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria atau parameter yang disesuaikan dengan topik penelitian.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 responden yang terdiri dari LPHA Marga Serampas, Masyarakat sekitar hutan, Pendamping/ Penyuluh Kehutanan, Ketua Lembaga Adat, KPHP Merangin Unit IV, V, dan VI. Seluruh responden dipilih karena dinilai memiliki pemahaman mendalam, pengalaman, serta peran penting dalam pengelolaan dan perkembangan Hutan Adat Marga Serampas, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan representatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan telaah dokumen dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, serta arsip dari instansi atau lembaga terkait (Abbas *et al.*, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi, studi literatur, dan triangulasi. Survei dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh data kuantitatif mengenai penilaian responden terhadap kinerja kelembagaan LPHA (Rachman *et al.*, 2021). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi secara lebih rinci terkait pelaksanaan kelembagaan dan dinamika pengelolaan hutan adat. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat kondisi aktual kelembagaan dan praktik

pengelolaan hutan adat, serta didukung dengan dokumentasi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data melalui perbandingan hasil dari berbagai teknik dan sumber data sehingga diperoleh informasi yang lebih valid dan komprehensif (Rifa'i, 2023).

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai tingkat kinerja kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Marga Serampas melalui data hasil kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam dan memperkuat interpretasi hasil kuantitatif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebuah kinerja kelembagaan yang dilakukan berdasarkan prinsip (Ostrom, 1990). Adapun indikator penilaian kinerja kelembagaan Hutan adat berdasarkan delapan prinsip kelembagaan Ostrom (1990), yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas, kesesuaian aturan dengan kondisi setempat, pengaturan pilihan kolektif, pengawasan, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan, mekanisme penyelesaian konflik, pengakuan hak untuk mengelola, serta keterkaitan dengan aturan yang lebih formal.

Proses analisis data dilakukan dengan meminta responden untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan dalam kuesioner yang disusun oleh peneliti. Setiap respons tersebut kemudian dikonversi ke dalam skor numerik menggunakan skala Likert 1-5. Skala ini digunakan untuk menilai tingkat persepsi responden terhadap setiap indikator penelitian secara bertingkat, dari kategori terendah hingga tertinggi (Sugiyono, 2017). Skor penilaian Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan skor kinerja kelembagaan

Kategori	Skor	Keterangan
Sangat Lemah	1	Terdapat 0-1 kriteria

Lemah	2	Terdapat 2 kriteria
Cukup	3	Terdapat 3 kriteria
Kuat	4	Terdapat 4 kriteria
Sangat Kuat	5	Terdapat 5 kriteria

(Sumber: Sugiyono, 2017)

Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah skor jawaban yang diperoleh dengan nilai skor tertinggi kemudian dikalikan dengan 100% maka akan dihasilkan presentase yang diharapkan.

$$\text{Persentase skor} = \frac{\text{Jumlah skor yang didapat}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \times 100\%$$

Setelah menunjukkan jumlah jawaban yang telah dipersentasekan maka untuk menentukan tingkat kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Kategori Kelas Kinerja Kelembagaan

Skor Hasil dari Kelas Kinerja Penelitian	
>80 - 100	Sangat Baik
>60 - 80	Baik
>40 - 60	Cukup Baik
>0 - 40	Tidak Baik

(Sumber: Wijaya, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Secara geografis Desa Rantau Kermas terletak pada koordinat 02°32'45"-02°37'00" LS dan 101°43'30"-101°48'30" BT. Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Desa Rantau Kermas berada pada ketinggian 900–1.800 meter di atas permukaan laut dan memiliki karakteristik topografi berupa perbukitan dan pegunungan yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Adapun batas wilayah administratif Desa Rantau Kermas yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Mentilin, sebelah timur berbatasan dengan Desa Renah Alai dan Pulau Tengah, sedangkan sebelah utara dan selatan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sementara itu, areal Hutan Adat Marga Serampas berbatasan dengan kebun masyarakat Desa Rantau Kermas di sebelah barat dan timur, serta kawasan TNKS di sebelah utara dan selatan.

Penggunaan lahan di Desa Rantau Kermas terbagi menjadi empat wilayah utama, yaitu areal persawahan, perkebunan, permukiman, dan hutan adat. Areal persawahan umumnya berada di sekitar aliran Sungai Batang Langkup, sedangkan areal perkebunan masyarakat tersebar di sekitar wilayah desa. Permukiman masyarakat umumnya mengelompok di sepanjang aliran Sungai Batang Langkup. Adapun areal Hutan Adat Marga Serampas terletak di bagian utara dan barat desa yang telah dikukuhkan melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat, TNKS, WWF, dan pemerintah daerah.

Jumlah penduduk Desa Rantau Kermas pada saat penelitian sebanyak 650 jiwa yang tergabung dalam 141 kepala keluarga, terdiri atas 250 laki-laki dan 400 perempuan. Mayoritas penduduk merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas yang masih memiliki hubungan sosial dan budaya yang kuat dengan kawasan hutan. Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Selain itu, Desa Rantau Kermas telah didukung oleh beberapa sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang menjadi sumber energi bagi masyarakat desa.

Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA)

Kelompok pengelola hutan adat Marga Serampas telah diakui melalui surat keputusan Kepala Desa Rantau Kermas Nomor 141/05/KDS-RK/2025 tanggal 1 Mei 2025, dengan pembentukan Kelompok Pengelola Hutan Adat diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan melalui mekanisme adat yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA), yang bertugas menyusun dan menjalankan rencana kerja berdasarkan hukum adat yang berlaku. LPHA berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan hutan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi adat jika terjadi pelanggaran.

Masa kepengurusan lembaga pengelola hutan adat ini selama lima tahun dan setelah itu dipilih kembali berdasarkan musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan kepala desa Rantau kermas. Dalam proses pengambilan keputusan, LPHA Marga Serampas sangat menjunjung tinggi musyawarah antar sesama

anggota. Hal ini dapat diketahui dengan adanya rapat anggota setiap akan melakukan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, baik yang dihadapi kelompok maupun individu.

Karakteristik Responden

a. Umur

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar (43,47%) berada pada kelompok usia produktif 30-49 tahun, diikuti usia >50 tahun (39,13%) dan <30 tahun (17,39%). Dominasi usia produktif ini berpengaruh positif terhadap kemampuan kerja fisik, kedisiplinan, serta daya tanggap terhadap perubahan teknologi dalam pengelolaan kawasan hutan adat. Hal ini sejalan dengan Muher *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa responden dengan usia produktif cenderung memiliki kemampuan fisik yang baik, sehingga dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan seperti pengawasan, penanaman, dan pemeliharaan secara optimal serta mampu mengembangkan kemampuan diri.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan responden bervariasi mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Sebagian besar pengelola hutan adat marga serampas berpendidikan SMA (39,13%), diikuti oleh SD (30,43%), Perguruan Tinggi (21,73%), dan SMP (8,69%). Latar belakang pendidikan mempengaruhi kemampuan responden dalam memahami administrasi pelaporan, prosedur kerja, serta penerapan peraturan kehutanan. Responden dengan pendidikan menengah dan tinggi umumnya lebih cepat dalam menyusun laporan dan memanfaatkan perangkat teknologi seperti *avenza maps*, *GPS* dll.

c. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 73,91%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 26,08%. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi responden dalam kuesioner ini lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kegiatan lapangan seperti patroli kawasan, pengamanan, serta pengawasan hutan membutuhkan kekuatan fisik dan mobilitas tinggi, yang umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

d. Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (73,91%) memiliki pekerjaan utama sebagai petani, diikuti PNS (21,73%) dan lainnya (4,34%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola merupakan masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam sekitar hutan adat. Keterikatan ini menjadi faktor penting dalam pendekatan partisipatif karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi hutan dan potensi ancaman. Hasil ini mendukung temuan Hardiansyah (2013) bahwa keberhasilan program konservasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal yang memiliki kepentingan langsung terhadap kawasan hutan.

Secara ringkas, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis	Laki-laki	17	73,91%
Kelamin	Perempuan	6	26,08%
Usia	<30 Tahun	4	17,39%
	30-39 Tahun	4	17,39%
	40-49 Tahun	6	26,08%
	40-49 Tahun	9	39,13%
	>50 Tahun		
Pendidikan Terakhir	SD	7	30,43%
	SMP	2	8,69%
	SMA	9	39,13%
	Perguruan Tinggi	5	21,73%
Pekerjaan Utama	Petani	17	73,91%
	PNS	5	21,73%
	Lainnya	1	4,34%

(Sumber: data primer diolah, 2026)

Analisis Kinerja Kelembagaan LPHA Marga Serampas

Hutan adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Jambi, telah lama dikelola masyarakat adat melalui sistem kelembagaan lokal yang turun-temurun. Pengakuan resmi melalui program Perhutanan Sosial menjadikan kawasan ini sebagai salah satu hutan adat yang diakui negara. Namun, sistem kelembagaan yang ada saat ini dihadapkan pada tantangan modernisasi dan kompleksitas lingkungan yang menguji ketahanan serta kinerjanya.

Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya sangat ditentukan oleh seberapa baik ia

memberikan akses dan mengatur hak masyarakat local (Wulandari, 2021). Kelembagaan yang kuat dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan, menekan laju deforestasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis sumber daya hutan seperti hasil hutan bukan kayu dan ekowisata (Rahman, 2020).

Dalam penelitian ini, tingkat kinerja kelembagaan lembaga pengelola Hutan Adat Marga Serampas dinilai berdasarkan 8 prinsip menurut (Ostrom, 1990) dan 23 responden terpilih dengan melakukan wawancara mendalam serta penilaian menggunakan skala likert dari masing-masing kriteria sehingga memperoleh hasil tingkat kinerja dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tingkat Kinerja Kelembagaan HA Marga Serampas

Kriteria Penilaian	Presentase Skor (%)	Tingkat Kinerja
Batas-Batas Teridentifikasi dengan jelas	75,65%	Baik
Kesesuaian Aturan dengan Kondisi Setempat	66,09%	
Pengaturan Pilihan Kolektif	60%	Cukup
Pengawasan Sanksi yang Tegas Sesuai Tingkat	66,96%	Baik
Kesalahan Mekanisme	71,30%	Baik
Penyelesaian Konflik	68,70%	Baik
Pengakuan Hak untuk Mengelola	77,40%	Baik
Aturan yang Berhubungan dengan Aturan yang Lebih Formal	55,65%	Cukup
Nilai Rata-Rata Skor	67,72%	Baik

(Sumber: data primer diolah, 2026)

Berdasarkan 8 (Delapan) Kriteria kelembagaan yang dikembangkan oleh Ostrom (1990) untuk mengukur tingkat kinerja kelembagaan tersebut. Maka tingkat kinerja kelembagaan Hutan Adat Marga Serampas yang dinilai oleh 23 informan memperoleh persentase skor 67,72% sehingga tingkat kinerjanya dikatakan baik.

1) Batas-Batas Teridentifikasi Dengan Jelas

Penilaian terhadap parameter batas-batas teridentifikasi dengan jelas menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 87 dari skor maksimal 115, dengan persentase 75,65% yang tergolong dalam kategori baik.



Sumber: LPHA Marga Serampas, 2025

Gambar 1. Peta dan Patok HA Marga Serampas

Kejelasan batas didukung oleh adanya penanda fisik berupa 21 patok pipa berisi semen yang dipasang sejak tahun 2021 dengan tinggi rata-rata 1,5 meter. Selain itu, kelembagaan telah memiliki peta deskriptif wilayah hutan adat yang memudahkan verifikasi pelanggaran (misalnya kasus penebangan kayu tahun 2025 yang dikenai sanksi adat). Namun, masih terdapat kendala beberapa patok batas mengalami kerusakan akibat faktor alam dan manusia, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan batas secara detail. Dari sisi zonasi, pembagian area antara kawasan perkebunan, persawahan, dan area konservasi (hutan larangan) telah ditetapkan dengan jelas. Akan tetapi, Surat Keputusan (SK) penetapan tata batas dari pemerintah setempat belum diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi legitimasi hukum di hadapan pihak eksternal.

2) Kesesuaian Aturan dengan Kondisi Setempat

Penilaian terhadap parameter kesesuaian aturan dengan kondisi setempat menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 76 dari skor maksimal 115, dengan persentase 66,09% yang tergolong dalam kategori baik.

Aturan pengelolaan hutan adat yang ditetapkan LPHA Marga Serampas mengacu pada kearifan lokal dan norma adat turun-temurun, seperti sistem *tanah ajum* dan *tanah arah* yang menjadi pedoman zonasi. Contoh penerapannya, masyarakat dilarang membuka

hutan di *tanah arai* (kawasan dengan kelerengan sangat curam yang berada di sekitar sungai) karena berpotensi menimbulkan longsor. Selain itu, pengambilan kayu untuk kebutuhan pribadi (bukan untuk dijual) dibatasi secara ketat dan harus mendapat izin dari LPHA terlebih dahulu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan masih relatif rendah. Penyebab utamanya adalah pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang belum optimal. Ketika manfaat ekonomi langsung yang dapat dinikmati masyarakat masih terbatas, motivasi untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengawasan cenderung menurun. Dengan demikian, skor 66,09% menggambarkan kelembagaan dengan aturan yang secara budaya sangat sesuai, namun masih perlu beradaptasi untuk menciptakan kesesuaian ekonomi yang dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

3) Pengaturan Pilihan Kolektif

Penilaian terhadap parameter pengaturan pilihan kolektif menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 69 dari skor maksimal 115, dengan persentase 60,00% yang tergolong dalam kategori cukup baik.

Pengaturan pilihan kolektif mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh aturan operasional dapat berpartisipasi dalam memodifikasi aturan tersebut. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan guna membangun tata kelola yang inklusif dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama (Qomar et al., 2023).

Pada pengelolaan Hutan Adat Marga Serampas, pembuatan aturan menjadi kewenangan LPHA dan melibatkan berbagai *stakeholder*. Secara formal, pembuatan aturan dilakukan dan disahkan pada forum musyawarah adat (*rembug*) yang berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan. LPHA berperan aktif dalam pembuatan aturan, penyusunan program kerja, serta monitoring dan evaluasi bersama pihak-pihak terkait. Dalam penyusunan rencana kegiatan, kelembagaan mendapatkan dukungan dan pendampingan yang kuat dari berbagai pihak eksternal seperti KKI Warsi, TNKS, BPSKL, dan Dinas Kehutanan yang berperan aktif memberikan asistensi teknis.

Proses pengambilan keputusan oleh LPHA Marga Serampas tetap mengedepankan

prinsip musyawarah untuk mufakat. Keputusan diupayakan untuk diambil secara demokratis. Skor 60,00% secara kritis menggarisbawahi bahwa demokrasi adat saat ini berada pada fase transisi, telah memiliki fondasi musyawarah yang kuat, tetapi perlu diperluas untuk menjamin bahwa setiap pihak yang terkena dampak aturan memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan mempengaruhi keputusan. Upaya yang diperlukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan LPHA dalam mengelola partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh dan transparan.

4) Pengawasan

Penilaian terhadap parameter pengawasan menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 77 dari skor maksimal 115, dengan persentase 66,96% yang tergolong dalam kategori baik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya bersama untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan utama dilakukan oleh LPHA Marga Serampas yang secara khusus ditugaskan untuk fungsi ini. Mereka menjalankan patroli rutin dengan jadwal dua kali dalam sebulan. Kegiatan patroli hutan bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan, antara lain kebakaran hutan, perambahan kawasan, serta pencurian tumbuhan dan satwa yang dilindungi (Muryunika et al., 2022). Di luar patroli formal, kekuatan terbesar sistem pengawasan justru terletak pada keterlibatan seluruh masyarakat hukum adat. Masyarakat berperan sebagai mata dan telinga yang selalu waspada. Jika melihat aktivitas mencurigakan seperti perambahan, mereka dapat langsung melaporkan kepada LPHA untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke lokasi kejadian. Mekanisme *community-based monitoring* ini sangat efektif dan berbiaya rendah.

5) Sanksi yang Tegas Sesuai Tingkat Kesalahan

Penilaian terhadap parameter sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 82 dari skor maksimal 115, dengan persentase 71,30% yang tergolong dalam kategori baik. Aturan mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi adat telah

dituangkan dalam payung hukum formal, yaitu Peraturan Desa (Perdes) Rantau Kermas Nomor: 01/KADES/RK/3/2000. Aturan ini tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga memberikan pedoman pemanfaatan ruang yang jelas melalui sistem *Tanah Ajum* (untuk pemukiman) dan *Tanah Arah* (untuk perladangan dan persawahan).

Dalam memberikan sanksi pada berbagai bentuk pelanggaran, LPHA Marga Serampas bersama pendamping KKI Warsi, pemerintah desa, dan lembaga adat secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan adat. Kegiatan ini menjelaskan aturan yang berlaku beserta konsekuensi hukum dan adat jika terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang tegas dan konsisten.

Penerapan sanksi adat bersifat bertingkat dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sistem sanksi menunjukkan kesesuaian yang proporsional antara pelanggaran dan hukumannya. Sebagai contoh, untuk pelanggaran seperti pembukaan lahan di kawasan hutan adat, sanksi yang ditetapkan berupa denda satu ekor kambing, 20 gantang beras, dan uang sebesar Rp500.000. Jenis dan besaran denda ini dirancang bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga memiliki nilai pemulihan simbolis dan ekonomi. Yang terpenting, sanksi diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Konsistensi ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem, sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela.

6) Mekanisme Penyelesaian Konflik

Penilaian terhadap parameter mekanisme penyelesaian konflik menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 79 dari skor maksimal 115, dengan persentase 68,70% yang tergolong dalam kategori baik. Mekanisme penyelesaian konflik di Hutan Adat Marga Serampas mengacu pada aturan adat dan dilaksanakan secara internal tanpa perlu melibatkan pihak luar seperti kepolisian atau pengadilan negara, kecuali dalam konflik eksternal yang sangat kompleks. Ketika terjadi pelanggaran aturan, maka akan berlaku sanksi adat. Sebelum menjatuhkan sanksi, masyarakat yang melanggar akan menjalani proses persidangan yang disesuaikan dengan tingkat

kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*berjenjang naik, bertanggung turun*", yang menggambarkan penyelesaian konflik menurut aturan dan urutan yang sewajarnya.

Terdapat enam tingkatan persidangan adat yang berlaku. Pertama, penyelesaian melalui runding keluarga yang dianjurkan untuk berdamai. Kedua, penyelesaian melalui orang tua adat dengan sanksi berupa 1 gantang beras dan 1 ekor ayam. Ketiga, penyelesaian melalui ninik mamak dengan sanksi 2 gantang beras dan 2 ekor ayam. Keempat, penyelesaian melalui masing-masing depati dengan sanksi 4 gantang beras dan 4 ekor ayam. Kelima, penyelesaian melalui depati nan batigo (Depati Pulang Jawa, Singo Negro, dan Depati Karti Mudo Menggalo) dengan sanksi 20 gantang beras dan 1 ekor kambing. Keenam, penyelesaian melalui Depati Sri Bumi Putih (Pemuncak Alam Serampas) dengan sanksi 100 gantang beras dan 1 ekor sapi.

Konflik diselesaikan mulai dari tingkat kekeluargaan, dan jika belum terselesaikan, akan naik ke tingkat musyawarah yang lebih tinggi hingga mencapai Depati Sri Bumi Putih sebagai pemangku adat tertinggi. Sebagai contoh, kasus penembangan liar pada tahun 2014 dan konflik terkait kepemilikan "anak semai" pada tahun 2015 berhasil diselesaikan melalui jalur adat ini dengan pemberian sanksi yang jelas dan tegas. Selain memiliki landasan aturan yang kuat, proses penyelesaian konflik juga dinilai adil, cepat, dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

7) Pengakuan Hak untuk Mengelola

Penilaian terhadap parameter pengakuan hak untuk mengelola menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 89 dari skor maksimal 115, dengan persentase 77,40% yang tergolong dalam kategori baik. Pengakuan internal dari masyarakat adat setempat terhadap kelembagaan mereka sangatlah kuat LPHA dibentuk dan dipilih melalui musyawarah masyarakat adat, sehingga memiliki legitimasi sosial dan kultural yang tak terbantahkan. Hal ini menjadi fondasi utama yang membuat lembaga ini diakui dan dihormati oleh warga Desa Rantau Kermas.

Pengakuan negara telah diperoleh melalui payung hukum yang jelas. Kawasan ini telah memiliki Surat Keputusan (SK) Penetapan Wilayah dan Status Kawasan dari tingkat Bupati hingga Kementerian. SK ini menjadi bukti

legalitas formal yang sangat penting untuk melindungi hak masyarakat adat dari klaim pihak luar. Selain itu, aturan pengelolaannya telah dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes), yang mengintegrasikan norma adat dengan kerangka hukum formal, memberikan kepastian dan pedoman operasional yang kuat.

Pengakuan hak untuk mengelola di Hutan Adat Marga Serampas tergolong tinggi. Namun, masih terdapat celah dari ketidaktahuan sebagian masyarakat mengenai keberadaan dan isi dokumen-dokumen legal formal tersebut, seperti SK penetapan dari pemerintah. Kurangnya sosialisasi yang mendalam menyebabkan informasi penting tentang pengakuan negara ini belum sepenuhnya sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama warga biasa di luar struktur pengurus.

8) Aturan yang Berhubungan dengan Aturan yang Lebih Formal

Penilaian terhadap parameter aturan yang berhubungan dengan aturan yang lebih formal menggunakan 5 kriteria dengan skala Likert dari 23 responden. Total skor yang diperoleh adalah 64 dari skor maksimal 115, dengan persentase 55,65% yang tergolong dalam kategori cukup baik.

Dalam pengelolaan Hutan Adat Marga Serampas, LPHA telah mencatat aturan tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat, kebiasaan setempat, dan nilai-nilai agama ke dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes tersebut berperan sebagai pedoman utama untuk tata kelola hutan dan mengatur perilaku masyarakat di wilayah hutan adat. Selain berpedoman pada Perdes, LPHA juga mengacu pada Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dalam pelaksanaan program kerjanya, yang menunjukkan komitmen terhadap perencanaan formal. Dukungan eksternal diperkuat melalui kemitraan dengan KKI Warsi sebagai lembaga pendamping utama dalam aspek teknis dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, pemahaman masyarakat terhadap aturan tertulis ini masih terbatas. Perdes yang telah disusun belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga penerapannya belum maksimal. Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam pengelolaan hutan adat, terutama ketika menghadapi pelanggaran dari pihak luar atau individu yang kurang menghormati norma adat.

Untuk meningkatkan kapasitas LPHA dan masyarakat adat dalam mencegah serta menangani pelanggaran secara lebih efektif, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aturan adat dan regulasi formal pemerintah. Penguatan kerja sama ini tidak hanya akan memperkuat kedudukan hukum masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan pengakuan dan efektivitas pengelolaan hutan adat secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas kelembagaan LPHA dalam memahami dan menerapkan peraturan formal sangat diperlukan untuk menjamin pengelolaan hutan adat berlangsung secara sah dan terbuka. Diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih gencar agar masyarakat mengerti isi dan manfaat dari Perdes tersebut. Dengan memperkuat kerangka hukum formal yang sejalan dengan nilai-nilai adat, pengelolaan hutan adat akan menjadi lebih baik, memberikan jaminan hukum yang lebih kokoh bagi masyarakat adat, serta menjaga kelestarian pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja kelembagaan lembaga pengelola hutan adat Marga Serampas terbilang baik dengan presentase skor yaitu 67,72%. Ada 6 (enam) kriteria penilaian yang tergolong baik yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas dengan skor persentase mencapai 75,65%, kesesuaian aturan dengan kondisi setempat dengan skor persentase 66,09%, pengawasan dengan skor persentase 66,96%, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan dengan skor persentase 71,30%, mekanisme penyelesaian konflik dengan skor persentase 68,70%, dan pengakuan hak untuk mengelola dengan skor persentase 77,40%. Skor persentase diperoleh melalui penghitungan atas hasil kuesioner, di mana setiap tanggapan dari 23 responden terpilih diberi nilai berdasarkan skala penilaian yang telah ditetapkan.

Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi SDM agar dapat mengembangkan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Marga Serampas.
2. Perlunya penambahan kapasitas pengurus hutan adat agar dapat mengelola hutan

adat dengan optimal, dan pelaksanaan seluruh program kerja yang ada di RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) agar dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Diperlukan sosialisasi lanjutan agar masyarakat sekitar hutan adat bisa mengenal hutan adat serta aturan- aturan yang ada di peraturan formal agar masyarakat memahami sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, P., Marina, A., & Hasanah, M. (2023). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Temanggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Melalui Pemanfaatan Hutan Adat. In *Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 2, Number 1).
- Apriandana, F., Gumay Febryano, I., & Kaskoyo, H. (2021). Pengelolaan hutan desa di KPH wilayah VIII Semendo dari perspektif kinerja kelembagaan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 18(3), 185–204.
<https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.3.185-204>
- Azizah, L., Ichsan, A. C., & Webliana, K. (2021). Analisis kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan Waku Lani Desa Lenek Duren dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(1), 84-97.
- Hamzah, H., Suharjito, D., & Istomo, I. (2015). Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 116-128.
- Hapsari, Evita M, Nurhaedah. 2014. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Balai Penelitian Kehutanan Masyarakat. Makasar*. Vol. 11 No 1 :27-36
- Hardiansyah R, (2013). Institutional Arrangement Towards A Self-Financed National Parks Management at Gunung Gede Pangrango National Park.
- Hidayat, D. C., Surati, Sakuntaladewi, N., Sylviani, & Ariawan, K. (2020). Value of vegetation diversity for indigenous (Adat) community of Kasepuhan Karang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 533(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/533/1/012024>
- Merang, O. P., & Sari, I. A. (2024). Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 116-124.
- Muher Sukmayanto, Tubagus Hasanuddin, & Listiana, I. (2022). The Capacity of Farmers in Rice Farming in Kabupaten Lampung Tengah. *Agriecobis : Journal of Agricultural Socioeconomics and Business*, 5(1), 01–11.
<https://doi.org/10.22219/agriecobis.v5i1.16280>
- Muryunika, R., Marwoto, M., & Ir, D. (2022). Efektivitas Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo: The Effectiveness of Indigenous Institutions in Forest Management of Rimbo Bulim Indigenous, Bungo District. *Jurnal Silva Tropika*, 6(1), 37-42.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Collective Action* (Vol. 32).
<https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol32/is2/6>
- Qomar N, Firmansyah DA, Kausar. 2023. Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Taman Naional Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*. 15(1);65-83.
- Rachman, R., & Oktavianti, R. (2021). Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan dalam penggunaan sistem pembayaran online (Survei pengguna produk Unipin). *Prologia*, 5(1), 148-153.
- Rahman, (2020). *Penguatan Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat Berbasis Hutan*. Jurnal Ekonomi Lingkungan.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis metodologi penelitian kualitatif dalam pengumpulan data di penelitian ilmiah pada penyusunan mini riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.
- Saputra, A. P., & Nur, M. I. (2019). Manajemen Kinerja Kelembagaan Dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 1-18.

- Sinaga, G. J. (2015). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan. *Economic Development Analysis Journal*, 4(2), 120–128.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Wijaya B, Fauzi H, Hafizianor H, (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientae*. 3(1): 62– 74.
- Wulandari, (2021). *Peran Kelembagaan Kuat dalam Partisipasi Masyarakat dan Pengurangan Deforestasi*. Jurnal Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.